



ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIRUMPAK

Raldin Alif Al Hazmi ¹⁾; Qurrata A'yun ²⁾, Intan Nurul Firdaus ³⁾; Locita Wardaningrum ⁴⁾; Andrian Permana ⁵⁾; Antonius Gede Dedy Setiawan ⁶⁾; Putu Tegar Pradiawan ⁷⁾; Winda Ryzka Aulia Rahmaningrum ⁸⁾;

¹⁾ *Raldinalif@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ *aanidham68@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

³⁾ *Intannurulfirdaus@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁴⁾ *locitawarda@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁵⁾ *andrian.perma02@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁶⁾ *Dedyetiawan@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁷⁾ *4121210141_putu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁸⁾ *Windaryzka@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

Village development is a key element of Indonesia's national strategy to improve people's welfare, given that the majority of its territory is rural. With 83,971 villages a targeted approach can drive social and economic growth. Cirumpak Village, located in Tangerang Regency, is a successful example of utilizing the Village Fund Allocation by adopting principles of transparency and accountability. Through Musrebang and community participation, Cirumpak Village manages funds in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018, supporting village self-reliance. While challenges such as limited human resources and community understanding remain, ongoing training efforts and effective communication have improved management. Low community participation can be addressed by increasing socialization on village fund management. With the utilization of technology, such as the Siskeudes application, Cirumpak can compile accurate financial reports, strengthening public trust. The synergy of village autonomy and financial support from the government enhances local self-reliance, linking the role of villages in national development. Active learning by village officials ensures transparency and effectiveness in fund management, setting an example for other villages and contributing to national economic growth.

Keywords: *Human Resources, Village, Village Fund, Village Governance.*

Abstrak

Pengembangan desa merupakan elemen kunci dari strategi nasional Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat mayoritas wilayahnya adalah perdesaan. Dengan 83.971 desa pendekatan bertarget dapat mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Desa Cirumpak, berlokasi di Kabupaten Tangerang, adalah contoh sukses dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa dengan mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui Musrebang dan partisipasi warga, Desa Cirumpak mengelola dana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mendukung kemandirian desa. Walaupun tantangan seperti keterbatasan SDM dan pemahaman masyarakat masih ada, upaya pelatihan berkelanjutan dan komunikasi yang efektif telah meningkatkan pengelolaan. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa. Dengan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi Siskeudes, Cirumpak dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, memperkuat kepercayaan publik. Sinergi otonomi desa dan dukungan finansial dari pemerintah meningkatkan kemandirian lokal, menghubungkan peran desa dalam pembangunan nasional. Pembelajaran aktif aparatur desa memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana, memberikan teladan bagi desa lain dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Desa, Dana Desa, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang menjadi fokus utama pemerintah adalah bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Subekan, 2020). Hal ini didasari oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan, Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2024) terdapat 83.971 desa di Indonesia. Sehingga pendekatan yang terfokus dan terarah dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Dengan desa sebagai langkah awal menuju kemandirian, alokasi dana desa harus dikelola dengan cermat dan akuntabel. Pemerintah desa diharapkan



langsung terlibat dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat memahami kebutuhan mereka secara lebih konkrit dan menawarkan bantuan yang tepat. Dalam melaksanakan tugas ini, diperlukan aparat pemerintah desa yang memiliki keterampilan yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Asrori, 2014). Hal ini penting agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perhatian dan manajemen yang tepat, desa tidak hanya akan menjadi mandiri, tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong utama pembangunan nasional (Asrori, 2014).

Pemberian otonomi kepada desa merupakan langkah signifikan dalam upaya memperkuat kemandirian dan kemajuan di tingkat lokal (Prabowo & Rafli, 2020). Dengan otonomi ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat setempat untuk lebih berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai (Rahmawati et al., 2021). Selain itu, agar pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan dengan efektif, penting bagi desa untuk memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai (Rahmawati et al., 2021). Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses terhadap sumber daya finansial, desa dapat melaksanakan proyek pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prioritas masyarakat. Melalui sinergi antara otonomi desa dan dukungan pembiayaan, diharapkan desa dapat berkembang menjadi unit pemerintahan yang lebih mandiri dan mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional.

Seiring berjalannya waktu, penyediaan dana desa ini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berfokus pada pendekatan *bottom-up* (Hanasi et al., 2024). Dengan jumlah dana yang terus meningkat setiap tahunnya, desa-desa di seluruh Indonesia kini memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi lokal mereka. Menurut (Gusti et al., 2020) Dana Desa ini dapat digunakan untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima program dan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi dan solusi yang sesuai dengan konteks serta kebutuhan lokal. Keberhasilan program Dana Desa ini juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut oleh aparat desa (Faridah, 2015). Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dalam aspek administrasi dan manajemen keuangan menjadi krusial. Di masa depan, diharapkan desa-desa dapat menjadi semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing, mendorong ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Desa Cirumpak merupakan salah satu desa yang terletak di bagian utara Kabupaten Tangerang dan berada dalam wilayah Kecamatan Kronjo. Lokasinya sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Kronjo. Secara geografis, Desa Cirumpak terbentang di sepanjang aliran sungai, dengan dua sungai utama yaitu sungai yang terhubung ke pantai utara Laut Kronjo dan Sungai Balaraja. Desa ini memiliki beberapa area rendah yang terletak di bawah permukaan sungai,



menjadikannya sangat rentan terhadap banjir selama musim hujan. Selain itu, kedekatan desa dengan laut menyebabkan air sumurnya memiliki tekstur payau, yang menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan air bersih karena sumber air tanah yang terbatas. Dengan luas wilayah mencapai 284 hektar, Desa Cirumpak berbatasan dengan berbagai desa di sekitarnya. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Pagedangan Udik di Kecamatan Kronjo. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Legok Sukamaju di Kecamatan Kemiri. Sedangkan di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Buniayu di Kecamatan Sukamulya. Sementara itu, di sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Desa Pasir yang juga berada di Kecamatan Kronjo. Kondisi geografis ini memberikan tantangan sekaligus karakteristik unik bagi Desa Cirumpak dalam pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, sudah tergolong baik dikarenakan pada tahun 2019-2022 mendapatkan insentif dana desa. Dimana insentif dana desa tersebut merupakan alokasi kinerja yang dalam artian bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 145 tahun 2023 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Dalam tahap perencanaan, inisiatif untuk menentukan program yang didanai sering kali dilakukan melalui musyawarah desa, sehingga masukan dari tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi bagian penting dari Musyawarah Rencana Pembangunan dapat tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat ini berlanjut ke tahap pembahasan, di mana banyak pihak yang terlibat dalam diskusi, sementara hasil keputusan disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga desa. Sehingga ini berdampak baik bagi pembangunan di Desa Cirumpak yang didanai melalui APBDes. Dengan demikian, hal ini patut dicontoh untuk beberapa desa lainnya sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana. Dengan demikian, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa oleh Desa Cirumpak serta potensi dana desa yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Desa ini mengandalkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul dan tradisional yang dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan hukum ini menegaskan peran penting desa sebagai institusi pemerintahan lokal yang melaksanakan dan mendukung jalannya pemerintahan nasional di tingkat yang lebih rendah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2023, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh (Rantung et al., 2022), tata kelola pemerintahan desa telah diatur dan diakui dalam sistem perundang-undangan, mempertegas posisi desa sebagai entitas penting yang menangani urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, pengelolaan yang efektif menjadi krusial. Menurut (Fikri & Septiawan, 2020) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan serangkaian pekerjaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan



memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam (Weol et al., 2019) menyebutkan bahwa Teori Henry Fayol yang menjelaskan terkait dengan pengelolaan mencakup lima fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengoordinasian, dan pengawasan. Implementasi fungsi-fungsi ini dalam konteks pemerintahan desa dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa desa-desa dapat menjalankan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat lokal. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman hukum, fungsi manajerial, dan prakarsa masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Ini mencakup semua aspek finansial yang melibatkan hak dan kewajiban desa yang dapat diuangkan, serta seluruh aset dan sumber daya materiil yang dimiliki atau dikelola oleh desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, menjalankan program pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Di sisi lain disebutkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, desa harus memiliki mekanisme yang jelas dalam pengelolaan keuangan, termasuk prosedur pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan dana. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas setempat.

Selain itu, keuangan desa tidak hanya bergantung pada pendapatan asli desa, tetapi juga mencakup Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah daerah, dan sumber pendanaan lainnya. Semua ini harus dikelola secara efisien untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat membiayai berbagai program pembangunan yang mendukung perekonomian lokal, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Good Governance

Governance yang efektif membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketiga aktor ini berperan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya sinergi antara ketiganya, dapat terbentuk mekanisme tata kelola yang mampu mengoptimalkan potensi serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia, tata kelola yang baik adalah suatu praktik yang mencakup pemerintahan yang kuat dan akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pasar, serta administrasi yang bebas korupsi (Derenov & Rizky, 2023). Inovasi dalam tata kelola ini tidak hanya penting bagi sektor publik tetapi juga relevan bagi sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini karena tata kelola yang baik memungkinkan adanya kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas berbagai masalah kontemporer.

Melalui tata kelola yang baik, pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator, yang menggabungkan upaya dan aspirasi dari sektor privat dan masyarakat sipil, sehingga mampu



menciptakan kebijakan dan program yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Astuti et al., 2020). Selain itu, pendekatan kolaboratif ini membantu mencapai konsensus umum yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, risiko kemunduran dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan karena program yang dihasilkan berbasis pada keputusan bersama yang matang. Fokus pada nilai-nilai tata kelola yang baik merupakan elemen kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur, di mana pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang baik harus terus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan, agar tercipta kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat luas. Secara umum, pemerintahan yang baik diartikan sebagai kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya (Widanti, 2022). Oleh karena itu, pemerintahan sektor publik dapat diartikan sebagai proses pemerintahan yang efektif yang melibatkan politisi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, serta memanfaatkan berbagai sumber daya seperti alam, finansial, dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat (Agustiina et al., 2022)

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait hubungan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik. Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari undang-undang ini mencakup adanya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan publik, terciptanya sistem layanan publik yang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dan tata kelola yang baik, terpenuhinya pelaksanaan layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Di sisi lain, Pasal 344 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain: a) kepentingan umum, b) kepastian hukum, c) kesetaraan hak, d) keseimbangan antara hak dan kewajiban, e) profesionalisme, f) partisipasi, g) perlakuan yang sama/tanpa diskriminasi, h) keterbukaan, i) akuntabilitas, j) fasilitas dan perlakuan istimewa bagi kelompok rentan, k) ketepatan waktu, serta l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

METODE

Metode penelitian kualitatif memainkan peranan penting dalam riset ini, berfungsi sebagai alat untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan menjelaskan secara rinci bagaimana ADD diimplementasikan, termasuk tantangan dan peluang yang terdapat dalam prosesnya. Penelitian deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang situasi nyata di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Menurut (Abdussamad, 2021) metode kualitatif dibangun atas prinsip filsafat yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini berarti peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, maupun analisis dokumen, untuk menangkap makna dari setiap fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih menekankan kepada interpretasi dan pemahaman mendalam, bukan sekadar angka dan statistik.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran interaksi antara peneliti dan subjek penelitian dalam mendalami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pengelolaan ADD.



Dengan demikian, metode kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari pengelolaan dana, tetapi juga pada proses dan dinamika interaksi yang terjadi selama pengelolaan tersebut berlangsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang berperan dalam efektivitas pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap komunitas lokal.

Dengan memahami realitas sosial yang kompleks melalui metode kualitatif, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka meningkatkan pengelolaan ADD. Hasil temuan penelitian diharapkan berguna tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan dan pelaku lapangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal.

Menurut (Sahir, 2021), pengumpulan data merupakan metode yang bertujuan untuk mendapatkan data yang kemudian akan diolah menjadi hasil penelitian. Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara, seperti yang dijelaskan oleh (Sahir, 2021), merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan dua pihak. Dalam percakapan ini, pihak pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan, sementara pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi, yang berfungsi sebagai metode pelengkap untuk mengumpulkan informasi tertulis atau materi pendukung lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan menggabungkan kedua teknik ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam untuk mendukung tujuan penelitian. Pada penelitian ini, digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, di mana pewawancara memberikan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan seperti dalam diskusi pertukaran informasi yang mendalam, disesuaikan dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut (Sahir, 2021) dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa gambar, foto, sketsa, dan sebagainya. Dokumentasi berfungsi melengkapi metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi melengkapi metode wawancara dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental individu.

Penelitian ini memanfaatkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, di mana mereka harus terlibat langsung dalam mengamati, membedakan, mencatat, dan menganalisis semua gejala yang muncul terkait dengan keadaan yang ada dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Informan dalam penelitian ini dipilih karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam atau keterlibatan langsung dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk memilih informan. Teknik ini melibatkan pemilihan informan secara subyektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yakni memastikan bahwa informan tersebut memiliki informasi yang relevan dan dibutuhkan bagi penelitian. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Desa Cirumpak dan Kepala Urusan Keuangan Desa Cirumpak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, merupakan proses penting yang melibatkan lima tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagai landasan, pengelolaan ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Dalam tahap perencanaan, perangkat Desa Cirumpak melakukan musyawarah atau Musrembang dua kali dalam setahun. Musyawarah ini menjadi ajang diskusi dan penyusunan rencana, di mana usulan dari peserta rapat dikumpulkan untuk menetapkan program prioritas yang akan dibiayai oleh dana desa. Proses ini sejalan dengan aturan yang berlaku, memastikan kesesuaian antara



rencana yang disusun dengan RKP yang telah diatur. Desa Cirumpak juga senantiasa menyesuaikan perencanaannya dengan RPJMDes, menghasilkan laporan keuangan desa yang selaras dengan harapan. Setiap kegiatan ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja Desa untuk tahun bersangkutan. Selain itu, tanggung jawab masing-masing perangkat desa dipenuhi dengan baik, yang berperan penting dalam mendorong kerjasama yang solid dalam upaya pembangunan desa. Hal tersebut sejalan (Elison & Hahury, 2023) dengan bahwa perangkat desa yang bekejea sama dengan baik akan menghasilkan arah pemabangunan desa yang baik juga. Dengan demikian, pengelolaan ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Dalam proses pelaksanaan di Desa Cirumpak, langkah-langkah yang diambil selalu mengikuti rencana yang telah disusun sebelumnya. Setelah dana dicairkan, pembayaran dilakukan secara langsung kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPJS, dan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan penggunaan alokasi dana desa. Proses pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pencatatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan cermat dan teratur. Meskipun pada tahun 2020 sebagian dana tidak dapat dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan fisik karena pandemi Covid-19, penggunaan ADD terutama pada bidang operasional pemerintahan desa tetap terperinci dengan jelas. Langkah ini menunjukkan kemampuan Desa Cirumpak dalam menyesuaikan prioritas penggunaan dana sesuai situasi yang ada tanpa meninggalkan tanggung jawab keuangan yang berlaku. Dengan manajemen yang tertib ini, proses pelaksanaan dana desa telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam proses penatausahaan keuangan, Bendahara Desa Cirumpak memainkan peran penting dengan menyusun laporan berdasarkan bukti transaksi yang tersedia. Laporan-laporan ini menjadi dasar pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk berbagai program pemerintah desa. Pengelolaan ini kini lebih efisien berkat penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), yang menggantikan metode manual sebelumnya. Aplikasi ini membantu dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan dengan lebih terstruktur dan akurat. Menurut (Sumiyati & Ichi, 2019), sejatinya bahwa Bendahara Desa harus dengan cermat dan teliti melakukan pencatatan setiap transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Selain itu, setiap akhir bulan, Bendahara Desa diharuskan untuk melakukan proses tutup buku dengan tertib dan teratur, memastikan semua catatan keuangan lengkap dan akurat agar laporan keuangan dapat disusun dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, terdapat satu area di mana perbaikan masih diperlukan. Kurangnya pemahaman terkait dengan perpajakan juga memberikan masalah tersendiri bagi Desa Cirumpak. Dengan menambahkan penggunaan buku kas dan buku umum sesuai regulasi, Desa Cirumpak dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan memastikan seluruh proses penatausahaan berjalan selaras dengan standar yang diharapkan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan dari masyarakat tetapi juga memastikan bahwa dana desa dikelola dengan integritas dan ketelitian yang tinggi.

Dalam proses pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cirumpak, Bendahara Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat kabupaten. Proses ini berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, di mana prinsip kehati-hatian diterapkan dengan berlandaskan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat dipercaya oleh auditor dan instansi terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pemerintah lainnya. Desa Cirumpak menunjukkan komitmen terhadap disiplin waktu dalam pelaporan, terbukti dengan konsistensi untuk menyelesaikan pelaporan sebelum tenggat waktu



yang ditentukan. Tidak terdapat catatan mengenai keterlambatan atau sanksi akibat pelanggaran dalam pelaporan, yang mencerminkan kedisiplinan dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan mengikuti pedoman yang ada, pelaporan keuangan Desa Cirumpak dianggap andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, memperkuat kemampuan desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan. Ini tidak hanya membantu memastikan pemanfaatan dana yang tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi terhadap tata kelola keuangan desa.

Proses pertanggungjawaban di Desa Cirumpak melibatkan tahapan pelaporan yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari penyusunan laporan oleh Bendahara Desa. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, yang bertanggung jawab untuk meneruskannya kepada pemerintah kecamatan. Selanjutnya, melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), laporan tersebut disampaikan ke tingkat kabupaten. Tujuan dari penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat, memungkinkan warga untuk melihat alokasi dan penggunaan dana desa secara jelas. Desa Cirumpak telah menunjukkan komitmennya dalam proses ini dengan memastikan bahwa semua laporan direncanakan dan dilaksanakan dengan teliti, akurat, dan tanpa ada keterlambatan. Keberhasilan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang selalu dipegang oleh Desa Cirumpak, di mana setiap detail diperiksa secara seksama untuk menjamin ketepatan dan keakuratan laporan. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pihak berwenang terhadap pengelolaan keuangan di desa tersebut, menciptakan iklim kepercayaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cirumpak memang tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Banyak perangkat desa belum sepenuhnya menguasai teknologi terbaru yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana berbasis aplikasi modern. Keterbatasan ini sering kali berakibat pada kurangnya keefisienan dalam proses administrasi dan pelaporan. Masalah ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif dan pembinaan berkelanjutan. Tanpa peningkatan ini, kualitas pengelolaan alokasi dana desa berisiko tidak optimal, yang bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat luas.

Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan tata cara pengelolaan dana desa turut menjadi penghambat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2016) dimana menyatakan bahwa salah satu hambatan pengelolaan dana desa adalah terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pengelolaan dana desa yang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi aktif dan bagaimana dana desa seharusnya dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Edukasi kepada masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan dana desa perlu ditingkatkan, sehingga mereka bisa menjadi mitra aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Peningkatan pemahaman ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi potensi miskomunikasi antara pemerintah desa dan warga. Dengan melibatkan masyarakat lebih dalam, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak bisa lebih efektif dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat solidaritas dalam



pembangunan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban terjadi akibat adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Cirumpak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga proses penyesuaian APBDesa menjadi lambat. Perubahan yang terjadi dalam APBDes ini menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak. Selain itu, masih banyak warga Desa Cirumpak yang belum memahami atau mengetahui cara penggunaan dana desa, sehingga partisipasi mereka dalam menyampaikan keinginan dan aspirasi seputar pengelolaan dana tersebut menjadi minim. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak desa kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa dan bagaimana proses pengelolaannya berjalan di Desa Cirumpak.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Desa Cirumpak dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat. Terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pengelolaan ADD, yang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa (Fitriyanti et al., 2022). Banyak warga desa yang masih belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dari alokasi dana desa, serta bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Kurangnya informasi yang menyeluruh dan transparan dari perangkat desa kepada masyarakat berkontribusi pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pengelolaan. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat sulit memahami bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, atau memberi masukan yang konstruktif terhadap perencanaan dan pelaksanaan program desa.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan upaya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya alokasi dana desa dan proses pengelolaannya. Sosialisasi yang terstruktur dan rutin dapat dilakukan, seperti melalui pertemuan desa, pengumuman di tempat-tempat umum, atau penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak warga. Pemerintah desa juga dapat memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi jembatan komunikasi antara perangkat desa dan warga, sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili dengan baik. Dengan meningkatkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, Desa Cirumpak tidak hanya dapat memperbaiki tata kelola dana desa tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengejar kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan Desa Cirumpak dalam pengelolaan laporan keuangan desa sebagian besar didukung oleh *tacit knowledge* yang dimiliki oleh sejumlah perangkat desa. Pengetahuan implisit ini sering kali diperoleh melalui pengalaman dan interaksi sehari-hari, seperti diskusi informal dengan sesama perangkat desa atau kolaborasi dengan pegawai dari Kementerian Desa. Upaya ini membuat perangkat desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntansi keuangan, yang esensial dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Contohnya, pengetahuan ini memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Sekretaris Desa Cirumpak rutin berpartisipasi dalam sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pusat, yang menawarkan wawasan tambahan dan pembaruan mengenai kebijakan terkini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kemauan untuk terus belajar yang ditunjukkan oleh perangkat desa adalah salah satu aset terbesar desa ini. Sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mereka secara aktif terlibat dalam pelatihan daring yang diselenggarakan oleh berbagai instansi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat lebih efektif melayani masyarakat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam



pengelolaan dana desa. Semangat ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu perangkat desa, tetapi juga secara keseluruhan meningkatkan kinerja administrasi desa, menjadikan Desa Cirumpak sebagai contoh sukses dalam pengelolaan keuangan desa yang komprehensif dan berbasis pengetahuan. Dengan mengedepankan pendekatan pembelajaran yang proaktif dan kolaboratif, Desa Cirumpak mampu menghadapi tantangan pengelolaan keuangan dengan lebih siap dan adaptif.

PENUTUP

Simpulan

Desa Cirumpak telah menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan alokasi dana desa melalui beberapa tahap utama yang diatur dalam regulasi pemerintah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ini berhasil dilakukan dengan cermat dan tepat waktu, meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi oleh perangkat desa dan partisipasi masyarakat yang rendah. Implementasi teknologi melalui aplikasi Siskeudes dan partisipasi perangkat desa dalam pelatihan rutin sangat membantu dalam menjalankan proses ini secara efektif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana masih memerlukan perhatian. Keberhasilan ini didukung oleh pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh perangkat desa serta kemauan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan, diperlukan upaya peningkatan komunikasi yang lebih efektif antara perangkat desa dan warga. Dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang dana desa, diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan. Desa Cirumpak menjadi contoh desa yang berhasil mengelola dana desa dengan pendekatan berbasis pengetahuan dan kolaboratif, menguatkan kredibilitas dan memupuk kepercayaan masyarakat.

Saran

Dengan melihat keberhasilan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak dapat direplikasi oleh desa-desa yang lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di berbagai desa, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa perlu ditingkatkan, terutama dalam penggunaan teknologi dan penerapan aplikasi seperti Siskeudes, guna memastikan semua perangkat desa memiliki keterampilan yang cukup untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kedua, sosialisasi yang lebih mendalam dan terstruktur tentang manfaat dan tata kelola dana desa harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, penggunaan media lokal, atau kampanye edukatif yang melibatkan tokoh masyarakat. Ketiga, Desa yang ada di Indonesia harus berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas, mungkin dengan menyediakan beasiswa atau dukungan pendidikan untuk generasi muda yang tertarik pada administrasi publik dan manajemen desa. Terakhir, membentuk forum diskusi atau kelompok kerja antarwarga dan perangkat desa dapat menjadi sarana untuk berbagi ide dan aspirasi, sehingga dapat menciptakan dialog yang konstruktif dan meningkatkan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Cirumpak dapat mengatasi kendala yang ada dan mempertahankan keunggulan dalam pengelolaan dana desa, akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. syakir Media Press.



- Agustiina, L., ADNAN, M. F., & SYAMSIR. (2022). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1).
- Asrori. (2014). KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS. *Jurnal Bina Praja*, 6(2).
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Badan Pusat Statistik. (2024, February 17). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTlVloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/Jumlah-Desa-Lt-Sup-Gt-1-Lt--Sup-Gt--Kelurahan-Menurut-Provinsi--2023.html>.
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2).
- Elison, J. P., & Hahury, J. F. (2023). IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN. *Fokus*, 21(1).
- Faridah. (2015). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5).
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KURAU BARAT. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial*, 2(1).
- Fitriyanti, A., Eni Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal RIsmA*, 2(1).
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet. (2020). PEMANFAATAN DANA DESA DAN KAITANNYADENGANPENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATENPESISIRSELATAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2).
- Hanasi, R. A., Bumulo, S., & Mobilingo, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan RakyatIndonesia. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 2(2).
- Rahmawati, Mone, A., & Nuryanti Mustari. (2021). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI DESA BUDI DAYA JAMUR TIRAM DI DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2).
- Rantung, L., Manongko, A. Ch., & Rooroh, A. R. (2022). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGAN KECAMATAN REMBOKEN. *Literacy: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.53682/jpeunima.v1i2.1713>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PENERBIT KBM INDONESIA.



- Saputra, I. W., I Nyoman Sujana, & Iyus Akhmad Haris. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1).
- Subekan, A. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.11>
- Sumiyati, Y., & Ichi, I. (2019). PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN KETEPATAN WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 89. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372>
- Weol, M., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1).